

## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa O(Studi Pada Desa Kebon Agung Lumajang)

Muchamad Sayifudin<sup>1</sup>, M. Wimbo Wiyono<sup>2</sup>, Khoirul Ifa<sup>3</sup>

STIE Widya Gama Lumajang  
Email: celludin83@gmail.com<sup>1</sup>

### INFO ARTIKEL

Volume 3  
Nomor 3  
Bulan Maret  
Tahun 2021  
Halaman 135-146

### ABSTRAK

Pemerintah desa menjadi saluran distribusi kesejahteraan masyarakat dengan begitu optimalisasi pembangunan negara yang adil dapat tercapai. Pemerintah desa diberikan amanah berupa anggaran dana desa. Pemerintahan secara desentralis memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk menggunakan wewenang untuk kesejahteraan masyarakat di desanya. Anggaran Dana Desa yang digunakan harus mampu memenuhi target penyusunan ADD. Hasil capaian itu dapat tergambar dari pelaporan ADD. Untuk itu tujuan penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas pebgelolaan alokasi dana desa guna memajukan kesejahteraan masyarakat di desa Kebon Agung Lumajang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan informan dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa penerapan perencanaan program ADD di desa Kebon Agung secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif, responsive, transparansi. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Walaupun penerapan akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik sedangkan secara administratif masih belum sempurna. Secara teknis pertanggungjawaban ADD sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pada kemampuan sumber daya manusia sehingga memerlukan pendampingan lebih.

**Kata Kunci : Anggaran Dana Desa, Tranparansi dan Partisipatif**

### ABSTRACT

*The village government becomes a distribution channel for the welfare of the people so that the optimization of equitable state development can be achieved. The village government is given a mandate in the form of a village budget. Decentralized government gives an opportunity to the village government to use the authority for the welfare of the people in the village. The Village Fund budget used must be able to meet the target of drafting ADD. The results of this achievement can be illustrated from the ADD reporting. For this reason, the purpose of this study is to analyze the accountability of village fund allocation management in order to advance the welfare of the community in the village of Kebon Agung Lumajang. This research is qualitative with informants from the village government and village community leaders. The results of this study found that the application of ADD program planning in Kebon Agung village had gradually implemented the concept of participatory development, responsiveness, transparency. This was done in order to realize community empowerment. Although the application of accountability at this stage is still limited to physical accountability while administratively still imperfect. Technically, the accountability of ADD is already good, but in its*

*implementation there are still constraints on the ability of human resources so that it requires more assistance.*

**Keywords: Village Fund Budget, Transparency and Participation**

## PENDAHULUAN

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik (Irawan, 2017)

Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran locus politics dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (partygovernment) (Irawan, 2017).

Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suparmoko (2002:19) menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi.

Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah (Suparmoko, 2002). Mardiasmo (2002:6) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah dan memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.

Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan (Tamtama, 2014). Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Irawan, 2017). a. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. b. Kesejahteraan masyarakat desa rendah. c. Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. d. Bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan (Irawan, 2017).

Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2013) Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya (Susilo & Andri, 2007).

Desa Kebon Agung merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Lumajang yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Desa Kebon Agung dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya (Ratnawati, 2001).

Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018)

Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018)

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008, kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa Kebon Agung dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil (Oksilawati, 2015)

Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD secara proporsional berdasarkan variable kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah dusun, dan jumlah aparat pemerintah desa (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018).

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), dan profitabilitas (Return On Assets) pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan sumber data yang digunakan adalah data keuangan yang terdapat pada Laporan Publikasi.

Pertimbangan pemilihan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember ini yaitu dikarenakan jumlah kredit macet yang cenderung diatas 5%, akan tetapi juga memiliki tingkat kesehatan bank yang cukup baik, sehingga memiliki progress yang cukup panjang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode purposive sampling. Dengan sampel terdapat 25 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan didukung data-data yang terdapat pada Laporan Publikasi periode tahun 2017 – 2018. Dari 25 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi populasi, terdapat 19 perusahaan yang terpilih yang memenuhi kriteria penarikan sampel yang kemudian selanjutnya dilakukan proses analisis lebih lanjut dalam penelitian. Langkah analisis data penelitian ini terdiri dari Uji Asumsi Klasik, Model Regresi linier Berganda dan Uji Hipotesis.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai dikawasan tersebut. Fisik alami yang ada dikawasan berfungsi sebagai wahana penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Batas-batas wilayah Desa Kebon Agung secara geografis adalah:

Sebelah Utara : Desa Dawuhan Lor

Sebelah Timur : Desa Karang Sari

Sebelah Selatan : Desa Klanting

Sebelah Barat : Desa Babakan

Data Informan Penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Nama-nama Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Suhanto	Kepala Desa
2	Faisal Fibrianto	Sekretaris Desa
3	Muhammad Solihin	Kasi Pemerintahan
4	Akhmad Sahuri	Kasi Perencanaan
5	Hendrik	Kaur Keuangan

6	Saturo	Kaur TU dan Umum
7	Hariyono	Kaur Kesejahteraan
8	Achmad Fauzi	Tokoh Masyarakat
9	Nur Subandianto	Tokoh Masyarakat
10	Anang Sulastianto	Tokoh Masyarakat

Sumber: Struktur Organisasi Desa Kebon Agung

**Tabel 2 Alokasi Dana Desa Tahun 2018**

No	Uraian	Besarnya (Rp)	Keterangan
1	1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	957.079.950	
	a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operaional Pemerintah Desa	617.186.900	
	b. Penyedia sarana dan prasarana pemerintah desa	243.229.050	
	c. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan	96.664.000	
	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	671.675.000	
	a. Sub bidang pendidikan	3.600.000	
	b. Sub bidang kesehatan	51.750.000	
	c. Sub bidang pekerjaan umum	598.525.000	
	d. Sub bidang pembangunan, komunikasi, dan informatika	17.800.000	Sumber Dana ADD
	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	77.500.000	
	a. Sub bidang ketentraman	21.500.000	
	b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	31.000.000	
	c. Sub bidang kepemudaan dan olahraga	5.000.000	
	d. Sub bidang kelembagaan masyarakat	20.000.000	
	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	48.125.000	
	a. Sub bidang pertanian dan peternakan	47.125.000	
	b. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	1.000.000	
	5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	1.054.447	
	a. Sub bidang keadaan mendesak	1.054.447	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.755.434.397</b>	

Sumber: Rekapitulasi Laporan ADD Tahun 2018, data diolah peneliti.

**Tabel 3 Perbandingan Kesesuaian Akuntabilitas ADD**

No	Prinsip Akuntabilitas	Indikator	Kondisi	Kesesuaian
1	Perencanaan	Perencanaan dilakukan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait agenda kegiatan	Perencanaan ADD di Desa Kebon Agung dilakukan secara baik melalui musrenbangdes dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat	Sesuai dengan Perbup Nomor 03 Tahun 2018
2	Pelaksanaan	Pelaksanaan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan	Seluruh kegiatan dilaksanakan oleh tim pelaksana ADD berdasarkan dengan anggaran yang telah ditentukan sehingga terhindar dari biaya diluar dari anggaran	Sesuai dengan Perbup Nomor 03 Tahun 2018
3	Pengawasan	Pengawasan dilakukan dengan melakukan evaluasi dengan pejabat lebih tinggi	Pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan bagi pengelola ADD oleh BPD dan pemerintah kecamatan	Sesuai dengan Perbup Nomor 03 Tahun 2018
4	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban harus sesuai realisasi anggaran tanpa ada manipulasi	Pelaporan dilakukan secara bertahap tiga bulan sekali oleh pemerintah desa, namun masih kekurangan di bidang SDM	Sesuai dengan Perbup Nomor 03 Tahun 2018

Sumber: Perbup Lumajang No. 03 Tahun 2018

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa sudah seharusnya memegang

teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan ADD menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Desa Kebon Agung harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya ditungkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- e. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada poin b sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah tata kelola pemerintahan yang baik yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Kebon Agung untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat. Sesuai dengan informasi sebagai berikut:

“pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat pandai tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah desa. Khususnya mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah desa memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum musrenbangdes sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan”. (Hasil wawancara dengan sekretaris desa, pada tanggal 1 Mei 2020)

Senada dengan informan desa, dalam kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh perangkat desa yang mengurus secara lebih teknis pembinaan ADD di desa.

“kami melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh tingkat kabupaten untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Program ADD ini benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat desa”. (Hasil wawancara dengan kaur desa pada tanggal 1 Mei 2020)

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua pengambil keputusan dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsif. Dari sisi partisipasi sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000:78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel, dan responsif. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

### **Perencanaan ADD**

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi masyarakat desa (P3MD). Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan

demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subjek pembangunan.

Prinsip partisipasi (Tjokroadmojojo, 2000:78) adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan dimana proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Dan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog.

Implementasi program ADD di desa Kebon Agung juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“seluruh anggota BPD saya wajibkan untuk ikut disetiap rapat desa yang berkaitan dengan pembangunan. Kecuali agar kita bisa bareng-bareng belajar dengan aparat desa, juga dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa”. (Hasil wawancara dengan perangkat desa, pada tanggal 2 Mei 2020)

Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“sistem perencanaan pembangunan dari bawah dimulai dari masyarakat terkecil yang merupakan perwujudan partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat benar-benar mutlak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemberian kesempatan lebih besar kepada masyarakat itu merupakan konsep dasar untuk mewujudkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang secara nyata diimplementasikan pada program ADD. Sedangkan prioritas program-program kegiatan yang sifatnya lintas desa dan kecamatan yang dihasilkan dalam musyawarah desa akan direspon oleh instansi teknis yang membidangi”. (Hasil wawancara dengan perangkat desa, 2 Mei 2020)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh tim fasilitasi kecamatan.
- Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
- Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana Penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“musyawarah desa seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kami bisa mewedahi aspirasi dari bapak-bapak di tingkat desa tentang banyak hal pembangunan. Rapat desa seperti ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana desa ini menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan umum bersama” (Hasil wawancara dengan perangkat desa, 3 Mei 2020)

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan perangkat desa, seorang informan dari tokoh masyarakat, menyampaikan sebagai berikut:

“pemerintah sekarang ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar, tidak seperti dulu, masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima pembangunan, tidak boleh usul apalagi memberikan masukan. Dengan diberikan kesempatan untuk belajar tentang pengelolaan pembangunan, otomatis masyarakat desa semakin mengerti sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri di desa”. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 3 Mei 2020)

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di desa Kebon Agung sebagai berikut:

**Tabel 4 Daftar tingkat kehadiran masyarakat desa Kebon Agung pada forum Musrenbangdes**

No.	Unsur yang diundang	Jumlah	Jumlah	%
		Undangan	Hadir	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	7	7	100
3	LPMD	9	8	89

4	Kelembagaan Desa	15	14	93
5	Tokoh Masyarakat	10	8	80
6	Kepala Dusun	2	2	100
	Jumlah	44	40	91

Sumber: Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Kebon Agung (2020)

Dari data tersebut tingkat partisipasi kehadiran dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut mampu mendukung tugas pemerintah desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sedangkan partisipasi dari sisi gotong royong maupun swadaya masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan-kegiatan ADD sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD. Jumlah swadaya masyarakat sebagai bukti partisipasi di desa Kebon Agung.

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, ADD dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena itu, proses pelaksanaan ADD, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Hal tersebut dirasa oleh sebagian masyarakat sebagai hal rutin yang kurang memberikan makna, kecuali hanya sebatas memenuhi aspek formal dan normatif belaka. Dalam kaitan ini ada tokoh masyarakat yang mengaku selalu mengikuti proses perencanaan ADD tetapi hanya sekedar mengikuti dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi pada anggota masyarakat lain, sebagaimana disampaikan beberapa informan sebagai berikut:

“saya sering diundang dalam musyawarah desa, tapi karena banyak yang muda-muda jadi saya serahkan sepenuhnya kepada mereka yang lbih muda, perangkat desa sudah bisa mengayomi masyarakat dengan baik”. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 4 Mei 2020)

“ketua BPD kan hanya mengawasi, masyarakat menunjuk saya jadi ketua BPD itu hanya karena saya sering untuk dimintai nasehatnya, tapi dalam pembangunan desa yang aktif adalah anggota BPD yang lain dengan masyarakat dan para perangkat. Selama ini pembangunan desa kami baik-baik saja pak kepala desa juga bisa membina masyarakatnya”. (Hasil wawancara dengan ketua BPD, 4 Mei 2020)

Dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana ADD memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar desa Kebon Agung. Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga merupakan bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan ditingkat desa dan disepakati antara pemerintah desa dan BPD yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun.

Untuk memenuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka rencana APBDes yang telah disepakati kedua pihak harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut:

“berdasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, setelah disetujui oleh BPD selaku wakil masyarakat harus ditetapkan dengan peraturan desa tentang APBDes. Perdes tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun dan akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Aturan tersebut baru muncul tahun 2005 sehingga kita masih sama-sama belajar untuk menuju kesempurnaan dalam hal pembangunan desa”. (Hasil wawancara dengan perangkat desa, 6 Mei 2020).

Pendapat informan tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa guna menumbuhkan potensi lokal masing-masing. Disamping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada musrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke tiap dusun tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan prioritas desa yang bersangkutan.

Dalam hal ini peran aparat pemerintah desa sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga yang paling tahu seluk beluk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa adalah perangkat desa.

“semangat masyarakat sangat antusias untuk mengikuti musyawarah pembangunan desa. Semangat tersebut juga karena perangkat desa benar-benar rajin dalam menjelaskan arti pentingnya partisipasi lewat selapanan di setiap

dusun sehingga penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan pemerintah”. (Hasil wawancara dengan pemerintah desa, 7 Mei 2020)

Pendapat informan desa mengindikasikan peran aparat pemerintah desa masih sangat diperlukan dalam memberikan motivasi pada masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa sehingga tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa digunakan untuk Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasayarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan kepala desa.

Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa. Hal ini sebagai pelaksanaan prinsip responsif oleh pemerintah.

“pemerintah sekarang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah hanya memberikan dana kepada pemerintah desa melalui ADD yang penggunaannya dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan program ini masyarakat jadi lebih bersemangat untuk berpartisipasi baik melalui gotong royong, kerja bakti, iuran material maupun non material”. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 7 Mei 2020)

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan dengan masyarakat desa, maka alokasi penggunaan dana ADD yang telah diusulkan dari desa yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan kegiatan operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terperinci dalam data rekapitulasi hasil musrenbangdes yang telah disepakati bersama.

Hasil perencanaan selanjutnya akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, disamping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya diluar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Kebon Agung diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dari dana ADD. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di desa Kebon Agung juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wida (2017), dan Irma (2015) namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2016). Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh implementor program ADD di desa Kebon Agung sehingga diharapkan memperoleh tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi (Tjokroamidjojo, 2000:76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan politik dari pemerintahan, organisasi, badan usaha.

Disamping itu pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“dalam rangka menjamin azas keterbukaan pengelolaan ADD, diadakan rapat antara BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan pengelola ADD minimal tiga bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan ADD”. (Hasil wawancara dengan pemerintah desa, tanggal 5 Mei 2020).

“kami memasang informasi di kantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan ADD dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggungjawabkan kami juga tidak begitu repot”. (Hasil wawancara dengan pemerintah desa 5 Mei 2020). Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

### **Pelaksanaan ADD**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besar anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi

pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

“Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa” (Hasil wawancara dengan pemerintah desa, 7 Mei 2020)

Pendapat tersebut juga disambut positif oleh kalangan masyarakat desa di Kebon Agung, yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Setelah reformasi, pemerintah sekarang sangat terbuka pada masyarakat, masyarakat tidak diapusi masalah penggunaan dana pemerintah. Saya berharap ini benar-benar bisa dilanggengkan sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, urun rembung dalam pembangunan desa”. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 7 Mei 2020)

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuhkembangkan yang juga diikuti transparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal pelaksanaan program ADD di desa Kebon Agung juga menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi.

“pelaksanaan ADD di desa Kebon Agung sangat terbuka, buktinya setiap 3 bulan sekali masyarakat melalui tokoh-tokohnya termasuk saya diajak musyawarah oleh kepala desa untuk sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah”. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 8 Mei 2020)

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000:76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan politik dari pemerintahan, organisasi, badan usaha. Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

“sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari tim pelaksana kegiatan tingkat desa ke tim fasilitasi kecamatan dan tim fasilitasi kecamatan ke tingkat kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan”. (Hasil wawancara dengan perangkat desa, tanggal 8 Mei 2020)

“setiap awal dan akhir tahun kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya” (Hasil wawancara 9 Mei 2020)

Pendapat tersebut didukung oleh para pengelola ADD di tingkat desa, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan” (Hasil wawancara dengan perangkat desa (9 Mei 2020)

“kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya” (Hasil wawancara dengan perangkat desa 9 Mei 2020)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, tentunya perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.

Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Apabila dilakukan verifikasi dengan teori akuntabilitas adalah tanggungjawab gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan ADD desa Kebon Agung sudah mengarah pada implementasi pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna.

### **Pertanggungjawaban ADD**

Akuntabilitas adalah tanggungan gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat melalui implementasi program ADD di desa Kebon Agung, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun sudah sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban ADD di desa Kebon Agung terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Lumajang tentang keuangan desa. Peraturan daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparansi dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu

sumber dana utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala desa.

“untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap tiga bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah saya laksanakan”. (Hasil wawancara dengan kepala desa, tanggal 8 Mei 2020)

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Disamping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“bukti pengeluaran uang harus disertakan disetiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh tim pelaksana desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD”. (Hasil wawancara dengan perangkat desa, 9 Mei 2020)

“sebagai ketua tim pelaksana desa, saya bertanggungjawab baik pertanggungjawaban fisik maupun administrasi. Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi walaupun belum sempurna karena agak sulit seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya kerjakan sambil belajar”. (Hasil wawancara dengan pemerintah desa, 10 Mei 2020)

“saya tidak tahu persis. Yang penting perangkat desa tidak korupsi, melaksanakan pembangunan dengan baik dapat diterima masyarakat, dan tidak ada masalah apabila diperiksa oleh pemerintah”. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 10 Mei 2020)

“yang saya pahami tentang akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan yang dananya dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 10 Mei 2020)

“kami tidak perlu mengetahui apa itu akuntabilitas, bagi kami selama perangkat desa dalam melaksanakan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak hanya untuk kepentingan perangkat desa sendiri, terbuka dan bangunan diselesaikan tepat pada waktunya”. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 10 Mei 2020)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di desa Kebon Agung telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan ADD. Hal tersebut didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari informan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“pada umumnya kuintansi ataupun nota pembelian, sudah ada di pengelola keuangan desa, tapi hanya dikumpulkan saja, tidak disusun sesuai dengan transaksi dan tidak dicatat dalam buku kas desa” (Hasil wawancara dengan perangkat desa, 11 Mei 2020)

Pendapat tersebut menyatakan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan dana ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan dan mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh tim pelaksana desa. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi. Hal ini didukung dari hasil wawancara sebagai berikut:

“pada setiap kesempatan yang ada, kami di tingkat desa senantiasa memberikan pembinaan kepada para pengelola ADD, namun karena keterbatasan kemampuan, masih saja ada yang belum memahaminya” (Hasil wawancara dengan kepala desa, 12 Mei 2020)

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“bagaimana ya, sulit memahami tata cara pembukuan apalagi dengan dukungan trik-trik sangat rinci dan banyak sekali, jadi saya bingung, terus terang saja saya belum paham bagaimana kelengkapan administrasi keuangan yang benar” (Hasil wawancara dengan perangkat desa, 12 Mei 2020)

“sebenarnya kami siap menyusun pertanggungjawaban tersebut untuk kelengkapan pertanggungjawaban, namun para pelaksana khususnya di tingkat dusun, dalam menyampaikan data dukung pembelian, sering terlambat, bahkan ada yang tidak menggunakan kuitansi, sehingga pada saat kami akan menyusun harus menunggu dari pelaksana tingkat dusun” (Hasil wawancara dengan perangkat desa, 12 Mei 2020)

Hasil wawancara tersebut tersirat bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Namun demikian hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa Kebon Agung.

Pelaksana prinsip pertanggungjawaban desa sudah dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana desa kepada masyarakat desa melalui forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang diikuti oleh seluruh unsur masyarakat dalam rangka evaluasi program. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan bendahara desa sebagai berikut:

“sebenarnya data pertanggungjawaban dari tim pelaksana kegiatan sudah ada, namun saya masih belum sepenuhnya paham dalam pengadministrasian yang jadi satu di APBDes, sehingga administrasi ADD juga belum sempurna” (Hasil wawancara dengan perangkat desa, 13 Mei 2020)

Data tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas ADD khususnya dari sisi administrasi di desa Kebon Agung masih bervariasi tergantung dari kemampuan dan kompetensi sumber daya manusianya.

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di desa Kebon Agung sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas yaitu dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan. Hal ini didukung implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua dana yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna.

Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD. Hal ini yang menjadi pijakan utama untuk dapat dijadikan bukti pemenuhan konsep tanggungjawab serta prinsip akuntabilitas yang mewajibkan birokrasi publik adalah pemerintah yang bertanggungjawab kepada masyarakat.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di desa secara umum dapat dikatakan baik, karena sampai saat ini pengambilan data sarana dan prasarana fisik tersebut sudah terbilang bagus walaupun masih belum 100% selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan adanya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Dari hasil penelitian dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) desa Kebon Agung sudah berdasar pada prinsip pertanggungjawaban, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sempurna disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan terhadap pengelola ADD di tingkat desa. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD.

## KESIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Kebon Agung, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Penerapan perencanaan program ADD di desa Kebon Agung secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. Guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes. Pelaksanaan program ADD di desa Kebon Agung telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sempurna. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan adanya pendampingan lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Casmidi. (2004). Ketimpangan Fiskal Horizontal Dan Formula Dana Desa . Skripsi , 1-90.
- Djalil, R. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah dan implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka.
- Dwiyanto, A. (2002). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: PSKK-UGM.

- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja sektor publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muslimin, A. (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Bina Cipta.
- Noordiawan, H. (2007). *Keabsahan Pengelolaan Keuangan Desa*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Surabaya: Erlangga.
- Oksilawati. (2015). *ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)*. Skripsi , 1-46.
- Purachmawati, Y., Ifa, K., & Rizal, N. (2018). *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Bagian Pemerintahan Desa Kedawung kecamatan Lumajang*. *Proceedings Stie Widyagama Lumajang* , 737-745.
- Raharjo, A. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Ratnawati. (2001). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Propinsi Lampung Dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. *Jurnal Akuntansi* , 1-13.
- Simanjuntak, S. (2013). *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan kota Subang*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* , 10-30.
- Solihin, D. (2003). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiono. (2010). *Metodologi Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Susilo, & Andri, A. (2007). *Formula Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen*. Skripsi , 1-98.
- Tamtama, D. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kabupaten Madiun Study kasus Kecamatan Pare tahun 2013*. *Jurnal Riset Akuntansi* , 1-20.
- Wasistiono, S. (2003). *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Yesinia, N., Yuliarti, N., & Puspitasari, D. (2018). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi*. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* vol 10(1) , 105-112.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang. .